

**PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN DELIMA  
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2016**

**Noverdi Saputra**

Email : [Noverdisaputraa@gmail.com](mailto:Noverdisaputraa@gmail.com)

**Pembimbing** : Drs. Erman M,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Based on Law No.14 of 2015 on APBN 2016, food subsidies have been set especially for Raskin 2016, which is 15.53 million RTS and 15Kg / month allocation for 12 months at a price of Rp.1,600 / kg at the Distribution Point. Since the food crisis of 1998, the Government has consistently paid great attention to the fulfillment of people's food rights through Special Market Operations (OPK). In contrast to previous food subsidies, OPK provides targeted rice subsidies to poor households and food insecurity.*

*The distribution of the Raskin Program to kelurahan delima has been started since several years ago. The objective of the Raskin Program is to reduce the burden of Expenditure of the Target Household or Rumah Tangga Sasaran (RTS) through the fulfillment of some basic food needs in the form of rice. The target is to reduce the expenditure burden of Target Household in fulfilling the requirement of rice food through the distribution of subsidized rice as much as 15 Kg / RTS / month with the price of Rp.1.600, - / kg at the Distribution Point.*

*The problem of raskin in the kelurahan Delima is the uneven distribution of tasks in each work unit. Where still encountered officers or employees of the Village who do the dualization of work. Lack of socialization to the community related to the recipient and management of Raskin Program. Therefore, many people who do not know what the criteria are classified as Raskin recipients and how the Raskin program management procedures.*

*The concept of theory that the writer uses is the theory of distribution. Broadly speaking, distribution can be interpreted as a marketing activity that seeks to smoothen and facilitate the delivery of goods and services from producers to consumers. therefore, it use in accordance with the required (type, price, place and time required).*

*The result of the research in kelurahan delima related to the distribution of raskin is the subdistrict still has many obstacles where some problems arise is such as the absence of renewal of data of raskin recipients from 2014 and it makes polemic among the society. Moreover, the data until 2016 is still not updated by the sub-district. While Kelurahan Delima is the subdistrict that has smallest number of Poor household or Rumah Tangga Miskin (RTM) compared to other subdistrict.*

Keywords : *distribution, rice for poor (raskin)*

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tak dapat terelakkan diberbagai belahan Dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti Indonesia. Krisis ekonomi memang telah menimbulkan dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras.

Menurut Baliawati, kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, dan struktural yang menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.<sup>1</sup>

Kekurangan materi menjelaskan bahwa kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang – barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari – hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang – barang yang bersifat kebutuhan dasar.

Kekurangan penghasilan dan kekayaan memadai sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam suatu negara.

Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk dalam kemiskinan yang dipahami

sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga – lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan kesehatan dan informasi.<sup>2</sup>

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

<sup>1</sup> Baliawati, dkk, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, hlm.67.

<sup>2</sup> Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.42.

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Berdasarkan UU No.14 Tahun 2015 Tentang APBN Tahun 2016, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin Tahun 2016, yaitu 15,53 juta RTS dan Alokasi 15Kg/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi.


Sejak krisis pangan Tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara target kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Pendistribusian program raskin untuk Kelurahan Delima sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan sasaran yaitu berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi.

Efektifitas program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kementrian / Lembaga terkait bait di Pusat maupun di Daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa Raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program Raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan BPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program Raskin.

Adapun mekanisme pendistribusian Raskin adalah sebagai berikut :

### Bagan 1.1 Mekanisme Pendistribusian Raskin



Sumber : BULOG tahun 2016

**Tabel 1.1**  
Plafon Raskin Per bulan setiap Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PLAFON RASKIN 1 BULAN	
		RTM (KK)	KUANTUM (15KG)
1	SUKAJADI	1.278	19.170
2	PEKANBARU KOTA	743	11.145
3	SAIL	485	7.275
4	LIMA PULUH	879	13.185
5	RUMBAI	2.657	39.855
6	SENAPELAN	1.459	21.885
7	BUKIT RAYA	1.523	22.845
8	TAMPAN	2.774	41.610
9	MARPOYAN DAMAI	2.578	38.670
10	TENAYAN RAYA	4.208	63.120
11	PAYUNG SEKAKI	1.941	29.115
12	RUMBAI PESISIR	2.216	33.240

TOTAL	22.741	341.115
-------	--------	---------

Sumber : BULOG tahun 2016

Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan. Kelurahan Delima adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pada Tahun 2016 Kota Pekanbaru mendapatkan 341.115Kg/Bulan dengan jumlah RTM 22.741 KK. Di kecamatan Tampan didistribusikan 41.610Kg/Bulan untuk 2.774 RTM. Sedangkan di Kelurahan Delima mendapatkan 5.665Kg/Bulan untuk 377 RTM.

**Tabel 1.2**  
Plafon Raskin Per bulan setiap Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016

NO	KELURAHAN	PLAFON RASKIN 1 BULAN	
		RTM (KK)	KUANTUM (15KG)
1	DELIMA	377	5.655
2	SIDOMULYO BARAT	779	11.685
3	SIMPANG BARU	609	9.135
4	TUAH KARYA	1.009	15.135
TOTAL		2.774	41.610

Sumber : Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru tahun 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kelurahan Delima merupakan Kelurahan yang memiliki Rumah Tangga Miskin (RTM) paling sedikit dibandingkan Kelurahan lainnya. Kelurahan Delima terdiri dari 36.162 jiwa yang tersebar di 18 RW dan 96 RT. Walaupun Kelurahan Delima merupakan Kelurahan yang paling sedikit jumlah RTM nya banyak ditemukan kendala dan kesulitan dibandingkan dengan Kelurahan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan program Raskin tentu membutuhkan kerja sama antara lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Namun pada kenyataannya kerjasama antara pemerintah antara lembaga Pemerintah

Pusat, Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan belum cukup maksimal untuk mewujudkan tercapainya tujuan Program Raskin yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (6T). Berdasarkan data yang di peroleh, ada beberapa fenomena yang ditemukan dalam penyaluran Program Raskin, seperti :

*Pertama*, Kurang meratanya pembagian tugas di masing – masing unit kerja. Dimana masih dijumpai aparat atau pegawai Kelurahan yang melakukan dualisasi pekerjaan.

*Kedua*, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait penerima dan pengurusan Program Raskin. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui seperti apa kriteria yang tergolong penerima Raskin serta bagaimana prosedur pengurusan program Raskin tersebut.

*Ketiga*, Mengenai salah sasaran. Seperti ada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sudah meninggal tetapi masih diberi Raskin ataupun yang telah pindah dan kondisi ekonominya yang sudah membaik masih diberi raskin.

*Keempat*, Tidak adanya pembaharuan data penerima raskin dari tahun 2014 sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Dan data tersebut sampai tahun 2016 masih tidak diperbarui oleh pihak Kelurahan, sementara Kelurahan Delima merupakan Kelurahan yang memiliki Rumah Tangga Miskin (RTM) paling sedikit dibandingkan Kelurahan lainnya.

Berdasarkan fenomena – fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2016”**

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 terjadi berbagai

permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2016 ?
2. Bagaimana Hubungan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2016 ?

### **Kerangka Teoritis**

#### **Disribusi**

##### **A. Pengertian Distribusi**

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distributon).

Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupay akan agar produk sampai ketangan konsumen.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.

Selain itu ilmuan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran



yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu :

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
3. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

#### B. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kontinuitas produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

#### C. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.

##### 1. Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:

###### a. Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka

kebutuhan manusiapun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

##### b. Penjualan (Selling)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

##### c. Pembelian (Buying)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

##### d. Penyimpanan (Storing)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang - barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

##### e. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjual belikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

- f. Penanggung Resiko  
Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>3</sup>

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan pendistribusian beras miskin (raskin) di kelurahan delima kecamatan tampan kota pekanbaru tahun 2016.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan pendistribusian beras miskin (raskin) di kelurahan delima kecamatan tampan kota pekanbaru tahun 2016.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Prosedur dan Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016**

Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) harus sesuai dengan aturan yang ada yakni peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Beras Miskin (Raskin) sampai pada prosedur pelaksanaan kebijakan Beras Miskin (Raskin) yang diatur dalam buku Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Tahun 2016. Tidak hanya itu saja, tujuan program Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras juga harus menjadi pertimbangan

yang harus diperhatikan dalam pendistribusian Beras Miskin (Raskin).

Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD).

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15kg/karung.
3. Rencana penyaluran :  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
4. Mekanisme Penyaluran :
  - a. Berdasarkan Pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pada awal tahun.
  - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras

<sup>3</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/6749/4/BAB%20III.pdf>

sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.

- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah/pelaksana distribusi dilakukan di TD dan dibuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pada kenyataannya yang penulis temui dalam lapangan mekanisme ini tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena di Kelurahan Delima yang ada di Kecamatan Tampan masih terjadi kendala dalam pendistribusiannya, hal ini berdampak pada pendistribusian Beras Miskin (Raskin) terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.

Hal ini berdampak pada kualitas Pokja Raskin yang ada di Kelurahan, tepatnya di Kelurahan Delima dengan permasalahan pendistribusian yang kadang

tidak tepat waktu, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesra ibu Fajrisna.

Selain itu Kelompok Kerja (Pokja) juga menjalankan fungsinya dalam pendistribusian dan penyerahan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB). Adapun prosedur yang harus diperhatikan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mendistribusikan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima adalah Ketetapan Sasaran Penerima Manfaat, Jumlah, Harga, Waktu dan Kualitas Beras.

### ***1. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (Raskin)***

Ketepatan sasaran penerima manfaat Beras Miskin (Raskin) artinya bahwa Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar daftar penerima manfaat dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain). Penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh Kelurahan, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin. Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan.

Berdasarkan analisa penulis, tidak tepatnya sasaran pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima disebabkan adanya protes dan tuntutan dari masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan Raskin. Pemutakhiran data juga masih kurang baik mengingat masih adanya masyarakat yang tergolong mampu yang mendapatkan beras miskin yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang tidak mampu.

### ***2. Ketepatan Jumlah Beras Miskin (Raskin) yang diterima Penerima Manfaat***

Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 500/Adm.Eko-SDA/94 dijelaskan bahwa Pagu Alokasi Raskin untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 sebanyak 22.741 RTS-PM.



Jumlah RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) Kota Pekanbaru Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari Pagu Raskin 2013 dan 2014. Setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 Kg/Bulan dengan harga tebus Raskin sebesar Rp.1.600.00/Kg di Titik Distribusi (TD). Berdasarkan data Kelurahan Delima, terdapat 377 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan Raskin sebanyak 15 Kg/RTS-PM setiap bulannya. Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diterima masyarakat per Kepala Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/Bulan atau 180 Kg/Tahun.

Berdasarkan analisa penulis, jumlah Raskin yang diterima masyarakat miskin di Kelurahan Delima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 15 Kg/Bulan per kepala keluarga. Kesesuaian jumlah Raskin yang diterima ini berdasarkan data yang ada di kecamatan (Berdasarkan Badan Pusat Statistik) dimana jumlah RTS-PM di Kelurahan Delima berjumlah 377 dengan jatah Raskin 15 Kg/Bulan per kepala keluarga. Sehingga banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Raskin ini dalam memenuhi kebutuhan meraka sehari-hari setiap bulannya.

### **3. Ketepatan Jumlah Harga Beras Miskin (Raskin)**

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2016 dikatakan tepat harga apabila harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1600,00/kg di Titik Distribusi (TD). Pemerintah menetapkan harga Raskin sebesar Rp.1600,00/kg dengan maksud agar dapat meringankan beban pengeluaran untuk pangan bagi warga yang tidak mampu dan rumah tangga miskin.

Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 500/Adm.Eko-SDA/94 dijelaskan bahwa Pagu Alokasi Raskin untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

Tahun 2016 sebanyak 22.741 RTS-PM. Jumlah RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) Kota Pekanbaru Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari Pagu Raskin 2013 dan 2014. Setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 Kg/Bulan dengan harga tebus Raskin sebesar Rp.1.600.00/Kg di Titik Distribusi (TD). Di Kelurahan Delima harga tebus raskin sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru dan Pedoman Umum Raskin 2016 yakni sebesar Rp.1.600.00/Kg.

Berdasarkan analisa penulis, beras miskin (Raskin) yang sejak awal dirancang untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu sedikit banyaknya telah membantu masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke bawah, hal ini dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat Kelurahan Delima. Namun yang disayangkan oleh masyarakat hanyalah masalah ketidak tepatan sasaran penerima raskin tersebut, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

### **4. Ketepatan Waktu Penyaluran Beras Miskin (Raskin).**

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2016 pelaksanaan distribusi Raskin dikatakan Tepat Waktu apabila pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai rencana distribusi. Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku Pedoman Umum Program Raskin 2016 yaitu waktu pelaksanaan distribusi Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi di distribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi langsung yang penulis lakukan, ternyata distribusi raskin di kelurahan delima sering kali mengalami keterlambatan, sejak adanya raskin

masyarakat tidak mendapatkan jadwal pengambilan raskin pada tiap bulannya, hal ini mengakibatkan masyarakat banyak menunggu dan mengeluh karna tidak pastinya pendistribusian raskin di Kelurahan Delima ini.

Distribusi beras miskin di Kelurahan Delima memang sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang bingung dan selalu bertanya tanya kepada pihak kelurahan.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa pelaksanaan distribusi Raskin di Kelurahan Delima masih belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya keterlambatan raskin ke masyarakat. Banyak alasan yang menyebabkan keterlambatan raskin namun alasan yang tepat mengapa terlambatnya pendistribusian Raskin ini belum ditemukan baik dari masyarakat maupun pihak kelurahan. Hal ini mengakibatkan Raskin yang harusnya sudah sampai sebelum tanggal 10 tiap bulannya menjadi tidak pasti.

Oleh karna itu perlu adanya kordinasi aparat kelurahan dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membicarakan permasalahan ini sehingga masyarakat mendapatkan kepastian kapan pendistribusian Raskin dan tidak perlu beralih ke beras premium terlebih dahulu sambil menunggu Raskin dapat diambil dikelurahan.

### **5. Ketepatan Kualitas Beras Miskin (Raskin)**

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras raskin harus layak untuk dikonsumsi, beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan buku pedoman Raskin tahun 2016 dikatakan Raskin tepat kualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Kualitas beras Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima

Manfaat (RTS-PM) berdasarkan Observasi yang penulis lakukan menemukan bahwa kualitas beras miskin diterima adalah “sedang” dan sebagian masyarakat ada yang bilang “tidak bagus”.

Meskipun kualitas Raskin yang diterima masyarakat kurang bagus tapi Raskin masih sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat di Kelurahan Delima. Untuk mensiasatnya terlebih dahulu dengan mencampur beras miskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tak mudah basi.

Berdasarkan analisa penulis, dapat diketahui bahwa ternyata beras Raskin yang diterima oleh masyarakat Kelurahan Delima sering bewarna kuning dan apabila dimasak cepat sekali basi. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Kelurahan Delima dinilai masih kurang atau belum optimal.

### **B. Hubungan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2016**

Untuk keefektifan Program Raskin, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana Program Raskin. Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Kepala Lurah. Tim koordinasi Program Raskin tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Delima pada dasarnya mempunyai fungsi dan tugas yang sama.

Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kelurahan menjalankan fungsinya masing-masing dalam upaya pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Delima.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program Raskin di Kelurahan Delima maka setiap Tim Koordinasi dan Organisasi yakni pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan harus bekerja sama dengan baik dan menjalankan perannya dengan maksimal. Adapun hubungan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan program Raskin adalah sebagai berikut :

### ***1. Hubungan Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam Perencanaan dan Penganggaran***

Pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Delima merupakan hasil dari kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam merencanakan dan menganggarkan program Raskin di seluruh Provinsi di Indonesia. Tim koordinasi Raskin Pusat antara lain terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Perum BULOG.

Tim Koordinasi Raskin Pusat bekerjasama dengan Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam merencanakan Program Raskin yang akan dijalankan di setiap daerah dimulai dari perencanaan alokasi Raskin, Distribusi Raskin dan juga bekerjasama mengatur segala hal yang berkaitan dengan penganggaran yang di butuhkan selama program Raskin berlangsung.

Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal perencanaan dan penganggaran juga dibantu oleh Pemerintah Tingkat Kota yang terdiri dari Sekretariat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan dan Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Perencanaan dan penganggaran program Raskin tahun 2016 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana Raskin. Kegiatan perencanaan yang diatur dimulai dari penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) 2016, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu bersumber dari pendataan BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Perencanaan dan penganggaran bertujuan untuk membantu maksimalnya pelaksanaan program Raskin di setiap daerah. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota diharapkan adanya efektifitas dari program Raskin yang terlaksana di Kelurahan Delima.

Keberhasilan program Raskin tentu saja tidak hanya terpaku dengan satu faktor perencanaan saja melainkan harus didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) turut bekerjasama dalam menganggarkan dana yang diperlukan selama program Raskin berlangsung.

Program Raskin merupakan program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam Kluster I program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 bahwa Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di Titik Distribusi (TD).

Sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Pada kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Delima harga tebus raskin

sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru dan Pedoman Umum Raskin 2016 yakni sebesar Rp.1.600.00/Kg.

Berdasarkan data yang penulis temukan, kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dalam pengawasan penetapan harga Raskin di Kelurahan Delima sudah berjalan dengan baik sehingga harga tebus Raskin di Kelurahan Delima sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun Pemerintah perlu meningkatkan lagi pengawasan tersebut agar harga tebus Raskin tetap sama setiap tahunnya sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

## ***2. Hubungan Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Penetapan Pagu***

### ***a. Penetapan Pagu Raskin Nasional***

Pagu Raskin Nasional merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional. Pagu raskin ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan pembaruan penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tercatat pada sistem elektronik. Basis Data Terpadu bersumber dari pendataan BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam penetapan pagu nasional Pemerintah Pusat Bekerjasama dengan pemerintah ditingkat Provinsi. Pemerintah Provinsi dibantu oleh BPS tingkat Provinsi memberikan data jumlah RTS-PM tingkat Provinsi kepada Pemerintah Pusat untuk penetapan pagu nasional.

Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam situasi dan kondisi

tertentu pemerintah atas persetujuan DPR RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka Gubernur atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rakin secara berjenjang.

#### b. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

Pagu Raskin Provinsi merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2016. Pagu raskin ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu bersumber dari pendataan BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM tahun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

Dalam penetapan pagu Raskin Provinsi, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun pihak yang bekerjasama adalah Sekretariat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan dan Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

#### c. Penetapan Pagu Raskin Kota

Pagu Raskin Kota merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin di setiap kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kota. Pagu raskin ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu bersumber dari pendataan BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pagu Raskin untuk setiap kota ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam penetapan pagu Raskin Kota, Pemerintah Tingkat Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan data RTS-PM. Adapun pihak yang bekerjasama adalah Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan, dan Satker Raskin ditingkat Kecamatan. Setelah data diterima dari Kecamatan maka pagu Raskin Kota dapat disusun.

#### d. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan

Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin di setiap kecamatan dan kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan kelurahan. Pagu raskin ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu bersumber dari pendataan BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pagu raskin untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Selain itu Pemerintah Kecamatan juga dibantu oleh Pemerintah Kelurahan dalam penetapan pagu kecamatan dan kelurahan. Adapun pihak yang bekerjasama adalah Kepala Kelurahan, bidang Urusan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan, dan RT/RW.

Pagu Raskin di suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan setingkat, kecuali melalui



Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dilakukan atas 2 (dua) permintaan kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing kelurahan.

### **3. Hubungan Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam Penetapan Pedoman Umum (Pedum) Raskin**

Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Raskin. Pelaksanaan program Raskin terdiri dari Pedoman Umum program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil wawancara pada bab sebelumnya mengenai pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2016, maka penulis memuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama dalam prosedur dan pelaksanaan pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Delima masih belum berjalan dengan baik. Jika dilihat dari prosedur dan pelaksanaan distribusi Beras Miskin, hubungan kerja sama pemerintah dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah belum terkoordinasi dengan baik. Prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Delima belum berjalan seperti yang diharapkan.
2. Aparat kelurahan dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sudah dijalankan dalam bentuk Rapat Koordinasi Pemerintah Kelurahan dengan Kelompok Kerja (Pokja) yang

ada ditingkat kelurahan. Pembaruan data terhadap penerima raskin tidak dilakukan oleh pihak kelurahan. Sehingga pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Delima pun belum maksimal.

### **Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diterangkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kerjasama yang baik pada pemerintah tingkat Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan perlu ditingkatkan dalam mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu semua lapisan pemerintah juga harus memperhatikan Prosedur pelaksanaan pendistribusian Raskin yang sudah ditetapkan sehingga mampu mewujudkan pelaksanaan Raskin yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat kualitas beras sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat merasakan dan terbantu dengan adanya program Raskin tersebut.
2. Pihak Kelurahan Delima perlu membentuk wadah khusus untuk menampung segala bentuk keluhan masyarakat Kelurahan Delima terkait dengan pelaksanaan distribusi Raskin yang belum memuaskan. Karena aspirasi dan keluhan masyarakat yang menjadi salah satu pedoman perubahan melalui adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Raskin di setiap daerah tidak terkecuali di Kelurahan Delima.

### **Daftar Pustaka**

*Baliawati dkk. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya.*

- Edi, Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: MagnaScript Publishing.
- Skripsi :*
- Jailani. 2008. *Kebijakan Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2013 (Studi Hubungan Kerja Antar Lembaga Pemerintah)*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Muhammad Firdaus. 2009. *Studi Pelayanan Publik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2013*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Sri Susanti. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Kecamatan Gamping*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Gubernur Riau, Nomor 500/Adm-Ek/34.01 Tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2016*
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Nomor B-100/MENKO/PMK/XII/2015 Tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Riau Tahun 2016*
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 penetapan batas wilayah Kelurahan Delima*
- Undang-Undang No.14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016*
- Sumber Lainnya :*
- Badan Pusat Statistik. 1984. Ciri-Ciri Kemiskinan dan Indikator kemiskinan, Jakarta.*
- Bulog. 2016. Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin). Jakarta.*
- <http://id.expresisastra.blogspot.com>*
- <http://repository.uin-suska.ac.id/6749/4/BAB%20III.pdf>*

*Peraturan Perundang-undangan :*

*Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor 500/Adm.Eko-SDA/94 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pagu Alokasi Raskin Tahun 2016 Per Kecamatan*